



Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Imron Rizki A^{1,4}, Safrin Salam² & Andi Marlina³

¹Institut Islam Agama Islam Negeri Bone

²Universitas Muhammadiyah Buton

³Institut Islam Agama Islam Negeri Pare-Pare

⁴Koresponden Penulis, Email: Imronrizki.91@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 01-03-2021

Revised: 20-03-2021

Accepted: 15-04-2021

Published: 16-04-2021

Keywords:

Religious courts;

Economy; Sharia

Kata Kunci:

Pengadilan Agama;

Ekonomi; Syariah

Abstract. *The research objective is to analyze the effectiveness of religious courts in resolving Islamic economic disputes. The writing method used is the normative writing method with the statutory approach and analytical short. The results of this study indicate that the religious courts do not yet have their own procedural law, even though many cases that are under the authority of the religious courts have their own characteristics which are specific and different from cases in general civil. The capacity of judges in the religious courts has been highlighted the most since the granting of authority to the religious courts to resolve sharia economic disputes. So it is necessary to improve in terms of strengthening the system and increasing the capacity of judges.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan agama belum memiliki hukum acaranya sendiri padahal banyak perkara yang menjadi kewenangan dari peradilan agama memiliki karakter tersendiri yang sifatnya spesifik dan berbeda dengan perkara pada perdata umum. Kemampuan hakim pada peradilan agama yang paling banyak disorot sejak diberikannya kewenangan pada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga diperlukan perbaikan dari segi penguatan sistem dan peningkatan kemampuan hakim.*

Corresponden author:

*Email: Imronrizki.91@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bernaung di Mahkamah Agung selain Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer (Bintoro, 2018). Masing-masing bagian peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda dan diatur dalam undang-undang. Kewenangan baru yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah merupakan bagian dari semangat pembaruan dan pembangunan hukum di Indonesia, semua perangkat peradilan tersebut diciptakan untuk mencapai tujuan hukum yang sebenar-benarnya. yang dimana tujuan dari hukum tersebut agar terwujud kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kebergunaan (*utility*) sehingga jaminan dalam prediktibilitas kegiatan ekonomi, pemerataan dan kebebasan yang dinikmati terukur dan teratur berdasarkan kesepakatan bersama (Nurhayati, 2016).

Dari sejarah keberadaan lembaga peradilan agama sudah lama diakui. Pemerintah Belanda pernah membentuk Staatblad (LN) 1882 No. 152 jo Staatblad 1937 untuk peradilan agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 No. 638 dan 639 di Kalimantan Selatan. Setelah kemerdekaan negara Indonesia, pemerintahan Indonesia mendirikan peradilan agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 untuk selain Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan (Ahmad, 2015). Namun setelah terbentuknya peradilan agama tersebut belum ada hukum acara yang mengatur tata cara persidangan. Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Agama hanya mengambil intisari hukum acara dalam berbagai kitab fikih sehingga tata cara penyelesaian sengketa antara pengadilan agama berbeda-beda. (Manan, 2013).

Beberapa bentuk Pengadilan juga ditemukan di tanah Priangan di awal abad ke-18 yaitu Pengadilan Drigama, Pengadilan Cilaga, dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa atas dasar hukum Islam yang berpedoman dengan aturan yang dikeluarkan oleh Penghulu. Pengadilan Drigama mengadili sengketa yang hukumannya bukan hukuman badan ataupun hukuman mati dan bukan sengketa tentang kawin dan kewarisan, dan sengketa lain yang termasuk kompetensi Pengadilan Agama, sedangkan perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Cilaga ialah pengadilan wasit (*Scheidsgerecht*) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa bagi orang yang melakukan. Yang menyelesaikan sengketa ini ditunjuk dari utusan orang-orang yang berniaga (Ismanto & Suparman, 2019).

Pengadilan Agama bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya aturan ini yang menyempurnakan aturan sebelumnya telah memberikan perubahan besar terhadap kehadiran eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu yang paling mendasar adalah bertambahnya kewenangan dari Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah (Cahyani, 2019). Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk dapat memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syariah", yang sebelumnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama terbatas pada perkara perkawinan, perkara kewarisan, perkara hibah, perkara wasiat, perkara wakaf, perkara infaq, perkara zakat dan perkara shadaqah (Raka, 2018).

Penambahan kewenangan ini menjadikan Pengadilan Agama menjadi lebih eksklusif. Produk hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan karakter hukum yang responsif dan lahir dari konfigurasi politik yang demokratis (Mahir, 2014). Maka dari segi perspektif materi hukum, politik hukum pemerintah bersifat otonom dan responsif atau populistik, dimana produk hukum ini telah mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap rasa keadilan. Seluruh aktifitas dalam ekonomi syariah baik sengketa yang terjadi antara pelaku ekonomi syariah, produk dan kegiatan usaha, hubungan hukum serta akibat yang ditimbulkannya harus didasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah (Pramudya, 2018).

Sejak pertama kali Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah banyak yang meragukan akan efektifitas untuk penyelesaian sengketa, mulai dari sosialisasi ke masyarakat, sistem hukum baru yang dibangun, formulasi hukum acara yang digunakan, hingga kapasitas hakim yang akan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun di lain sisi persoalan kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berlomba dengan pertumbuhan lembaga-lembaga yang berbasis syariah di Indonesia yang meliputi dunia Perbankan serta aktifitas bisnis lainnya yang juga berbasis syariah seperti hotel, MLM, dan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif Penelitian normatif. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pengumpulan sumber bahan hukum dengan melakukan studi Pustaka terkait dengan obyek penelitian yaitu literatur yang berkaitan dengan eksistensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah.

Daya jangkau kekuatan memaksa oleh negara dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan dalam dinamika ekonomi pasar dibatasi oleh Konstitusi. Walaupun apa yang ada didalam UUD 1945 harus dijadikan dasar, baik dalam bernegara, kehidupan bermasyarakat dan juga ekonomi pasar, tetapi konstitusi dalam ketiga hal itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dalam hal negara, konstitusi sebagai hukum yang tertinggi berfungsi untuk membatasi kekuasaan (*to limit the state power*), namun dalam kehidupan bermasyarakat (*civil society*) fungsinya ialah untuk membebaskan (*to liberate the power*), dan dalam hal ekonomi pasar fungsinya ialah *to empower the economy*. Dengan demikian, rakyat yang harus menikmati kemerdekaan Indonesia sebagai pemilik kedaulatan.

Ekonomi adalah hal yang sangat penting untuk negara, perkembangan suatu negara dilihat dari ekonominya. Ekonomi syariah sendiri saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. M.A. Mannan berpendapat bahwa, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai

ridha Allah. Dengan kata lain merupakan kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. (Nasution 2006) adapun karakteristik dari ekonomi syariah adalah:

- 1) Ekonomi syariah petunjuk dan inspirasinya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah
- 2) Ekonomi syariah mempunyai perspektif dan pandangan yang bersumber dari pertimbangan peradaban Islam.
- 3) Ekonomi syariah memiliki tujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai, dan etika ekonomi muslim seperti yang ada dalam periode awal keislaman. (Sufiarina 2014).

Di Indonesia sendiri konsep ekonomi syariah mulai dikenal oleh masyarakat luas pada tahun 1991 ketika didirikannya Bank Muamalat Indonesia yang juga diikuti dengan berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya, namun di Indonesia sebenarnya konsep dari ekonomi syariah sudah ada sejak tahun 1980-an. Di saat itu, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara sendiri-sendiri. (Suadi 2017) . Setelah mengetahui dan mengenal apa yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah, tentunya kita harus pula mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Yang merupakan titik fokus dari pembahasan ini.

Di dalam atau setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh para pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang, bahkan telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari apa yang disepakati, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila penyimpangan tersebut terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka inilah yang dinamakan sebagai sengketa ekonomi syariah.

Sengketa ekonomi syariah ini terjadi, yang pertama dikarenakan salah satu pihak melakukan penipuan atau ingkar janji terhadap pihak lainnya, yang kedua salah satu atau kesemua pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam perjanjian, yang ketiga adalah pihak-pihak atau salah satu pihak terlambat melakukan apa yang diperjanjikan, dan yang terakhir adalah pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dari tindakan tersebut. (Simatupan 2003).

Sengketa ekonomi syariah juga bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yang pertama Perjanjian tidak terlaksana dengan sempurna, yang kedua terjadi perbedaan pendapat dalam memahami isi perjanjian, kemudian yang ketiga perjanjian sama sekali tidak dilaksanakan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan perjanjian atau akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah resmi adanya perikatan, karenanya kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak tersebut akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, inilah yang dalam hukum perdata dikenal sebagai "*pacta sunt servanda*" (Lihat: Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. (Suadi 2017)

Disinilah dibutuhkan peran dari para ahli atau konsultan ekonomi syariah dalam memberikan pendampingan kepada para pihak dalam membuat atau menandatangani

perjanjian, sebab akad-akad yang dilakukan dalam perjanjian ekonomi syariah sangat berbeda dengan perjanjian pada umumnya.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Urgensi peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah tidak terbantahkan, perkembangan ekonomi syariah berkembang dengan sangat cepat tentunya membutuhkan regulasi yang memadai dan holistik. (Suadi 2017). Pada dasarnya proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah sama dengan proses penyelesaian sengketa pada umumnya, bisa dilakukan dengan jalur Nonlitigasi maupun Litigasi, tentunya jalur Nonlitigasi menjadi pilihan utama untuk mencari jalan keluar atau kesepakatan bagi pihak-pihak pencari keadilan.

Nonlitigasi (out of court settlement) di Indonesia sering dipadankan dengan istilah alternative dispute resolution (ADR). penyelesaian sengketa nonlitigasi bisa dengan model mediasi syariah (ash shulhu) ataupun arbitrase (at tahkim) yaitu antara lain melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). (Supriyatni and Fariana 2017) Sebenarnya masih ada cara nonlitigasi lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu melalui lembaga konsumen, cara ini masih dikategorikan pada jenis penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, namun berbeda dengan cara dan mekanisme yang diterapkan dalam alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR) dan arbitrase. Perbedaannya selain diatur oleh undang-undang tersendiri juga memiliki karakter khusus.

Pada pembahasan ini penulis fokus pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang peradilan agama. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan "*orang yang beragama islam*" adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Saat ini hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hal inilah yang menjadi problem, sebab Pengadilan Agama belum memiliki hukum acaranya tersendiri. Padahal perkara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama sangat spesifik dan memiliki karakter tersendiri sehingga hukum acara yang berlaku pada peradilan umum tidaklah dapat untuk menyelesaikannya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 (dua) tahun 2015
- 2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yang berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus.

Proses gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah. Dalam pemeriksaan sidang dihari pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap

memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari pertama sidang. Jika tercapai perdamaian antar pihak maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak, putusan dalam akta perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Kemudian dalam hal menyelesaikan gugatan sederhana hakim wajib berperan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai acara dan aktif dalam upaya perdamaian para pihak serta menuntun pihak-pihak dalam pembuktian dan upaya hukum dapat ditempuh.

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dengan cara mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Ketentuan permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan, atau setelah pemberitahuan putusan. Gugatan dengan acara biasa secara umum menggunakan hukum acara perdata, kecuali yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Mulai dari Pengajuan gugatan, pemeriksaan hingga putusan semua sama dengan hukum acara perdata.

Adapun beberapa hal yang secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang penting untuk diketahui ialah tentang mekanisme pemeriksaan perkara yang lebih moderen karena dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online (*dalam perkara perdata umum di Pengadilan Negeri juga sudah diterapkan pendaftaran online*). Selain itu juga dapat dilakukan pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Mengenai waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah, batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama 5 (lima) bulan, sedangkan di Pengadilan tingkat banding selama 3 (tiga) bulan, demikian pula pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Dalam gugatan dengan acara biasa hakim juga mendorong perdamaian para pihak.

Gugatan dengan acara biasa penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada pasal 163 HIR/283 RBg. Jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi (Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016).

Pada pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, baik eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia yang akadnya berdasarkan syariah maupun eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah, dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase Syariah atau pembatalannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hariyanto, 2014)..

C. Kapasitas Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Dinamisasi yang terjadi dalam undang-undang peradilan agama terkait dengan penyesuaian setelah undang-undang kekuasaan kehakiman mengalami beberapa kali perbaikan dimulai dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dahulu, pejabat agama diangkat oleh penguasa negara atau kekuasaan tradisional dan kewenangannya dibatasi oleh wilayah teritorial tertentu serta hanya menjabat dalam waktu tertentu. Pada masa kesultanan Islam dan masa penjajahan pejabat agama itu adalah penghulu, yang merupakan cikal bakal hakim (*qadhi*) dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia. Ia memiliki tugas-tugas khusus di bidang keagamaan (Steenbrink A. 1984). Selain itu pejabat administrasi Islam tersebar di pedesaan sejak masa kesultanan Islam hingga kini. Pengangkatan pejabat agama dalam hal ini hakim didasarkan atas kualifikasi keilmuan mereka dibidang agama Islam, kesalihan, dan kepemimpinannya, yang menjadi ciri utama ulama.

Menurut ketentuan dari pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya Hakim tidak boleh samakan dengan pegawai negeri pada umumnya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan : Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian serta sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi hakim di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan persyaratan tersebut sama dengan persyaratan menjadi hakim di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya terdapat variasi kecil dibidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, disyaratkan sarjana hukum atau sarjana yang memiliki keahlian di bidang tata usaha Negara. Sedang syarat kesarjanaan di Pengadilan Agama adalah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Syarat yang paling berbeda dengan hakim di lingkungan peradilan lain adalah adanya syarat bagi hakim Peradilan Agama harus *beragama Islam*. Pada peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.

Setelah Peradilan Agama mempunyai kewenangan baru untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kemampuan Peradilan agama masih banyak yang meragukan khususnya mengenai kapasitas hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara sebab sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun tentu masih terbatas Pengetahuan hakim akan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah tentu lebih mendalam dari sengketa ekonomi syariah (Yulianti 2007), kemampuan hakim inilah yang paling banyak diragukan dan disorot setelah peradilan agama mendapatkan kewenangan baru ini.

Khusus dalam sengketa ekonomi syariah tidak semua hakim Pengadilan agama bisa mengadili sengketa ekonomi syariah, yang dibolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah harus berkualifikasi dan telah lulus pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tentang syarat dan pengangkatan hakim ekonomi syariah tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim Ekonomi Syariah. Dalam ketentuan peralihan pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah

memenuhi ketentuan, maka dapat menunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

D. Keadaan Perkara Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama.

Tahun	Sisa Perkara Dari Tahun Sebelumnya	Jumlah Perkara Masuk	Total Beban Perkara	Perkara Cabut	Perkara Putus	Sisa Perkara Belum Selesai
2017	70	184	254	118	44	92
2018	87	260	347	76	183	88
2019	87	221	308	59	164	85

Catatan : Rincian keadaan perkara Ekonomi Syariah pada tingkat pertama

Data didapatkan dari Laporan Tahunan Badilag (Badan Peradilan Agama) Mahkamah Agung

Data yang didapatkan dari Laporan Badilag Mahkamah Agung 3 (tiga) tahun terakhir, total beban Perkara pada tingkat pertama tahun 2017 sebanyak 254 perkara, ada 118 perkara yang dicabut, ada 44 perkara yang putus dan 92 perkara yang belum selesai, ditahun 2018 total beban perkara sebanyak 347 perkara, ada 76 perkara yang dicabut, yang putus sebanyak 183 perkara dan 88 perkara yang belum selesai, sedangkan total beban perkara ditahun 2019 ada 308 perkara, 59 perkara dicabut, perkara yang putus ada 164 dan 85 perkara yang belum selesai. Jika kita melihat jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk pada Badilag Mahkamah Agung sudah tinggi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak perkara perkawinan dan waris yang angkanya mencapai ribuan perkara.

SIMPULAN

Peradilan agama belum memiliki hukum acaranya sendiri padahal banyak perkara yang menjadi kewenangan dari peradilan agama memiliki karakter tersendiri yang sifatnya spesifik dan berbeda dengan perkara pada perdata umum. Kemampuan hakim pada peradilan agama yang paling banyak disorot sejak diberikannya kewenangan pada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Tidak semua hakim pada peradilan agama bisa langsung mengadili perkara ekonomi syariah, hanya hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah yang dapat mengadili.

SARAN

Idealnya hukum acara yang digunakan pada peradilan agama sudah harus dilakukan perbaikan mengingat jumlah perkara yang masuk sudah sangat tinggi, bukan hanya perkara ekonomi syariah tapi juga perkara-perkara lainnya. Mahkamah Agung perlu meningkatkan pelatihan kepada hakim-hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sebab peningkatan kemampuan atau perbaikan kualitas hakim mutlak diperlukan. Disisi lain peradilan agama harus mendorong mediasi kepada pihak yang berperkara, penyelesaian sengketa secara kekeluargaan diluar pengadilan haruslah menjadi jalan utama. Peran para ahli atau konsultan hukum syariah juga sangat diperlukan dalam melakukan pendampingan sejak awal kepada para pihak yang melakukan perjanjian.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 311-339.
- Bintoro, R. W. (2018). Paradigama Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(2), 17-27.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 42-58.
- Ismanto, I., & Suparman, S. (2019). Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(2), 67-88.
- Mahir, M. (2014). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(1), 1-32.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Nurhayati, S. (2016). Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-x/2012. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 305-338.
- Pramudya, K. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 35-47.
- Raka, G. (2018). Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Cepalo*, 2(1), 55-66.
- Sufiarina, S. (2017). Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(2), 204-222.